



-----Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Gugat “ yang diajukan oleh : -----

” **PENGGUGAT** ”, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan Kepala Sekolah bertempat tinggal di  
Kabupaten Tojo Una-Una, Selanjutnya disebut sebagai :  
**PENGGUGAT**-----  
-----**LAWAN**-----

” **TERGUGAT** ”, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,  
pekerjaan Pensiunan Kabupaten Tojo Una-Una,  
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una,  
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta  
memeriksa alat bukti tertulis di muka  
persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2012  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 14  
Agustus 2012 dengan register perkara Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso, telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



1. Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 Oktober 1977 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/X/1977 tanggal 5 Desember 1978 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, selanjutnya pindah ke Bungaio tinggal di rumah Dinas selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, selanjutnya pindah ke Ampana tinggal di rumah dinas selama 16 tahun, selanjutnya pindah di Ampana tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :-----

- 
1. Anak pertama, umur 34 tahun ;-----
  2. Anak kedua, umur 33 tahun ;-----
  3. Anak Ketiga, umur 30 tahun ;-----

Ketiga anak tersebut sudah hidup mandiri ;-----

4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2010 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk



3

dirukunkan lagi yang disebabkan antara  
lain :-----

- a) Tergugat sering menjalin cinta dengan perempuan lain ;-----  
b) Tergugat sekarang telah menikah dengan perempuan lain pada tanggal  
26 Oktober 2011 dan Penggugat tidak rela untuk dimadu ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat  
dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2012, yang  
akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama  
kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, yang meninggalkan  
tempat kediaman bersama adalah  
Tergugat ;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan  
Tergugat yang sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan  
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah  
dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-  
masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka  
perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk  
menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan  
Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini,  
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

**PRIMER** :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----  
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;---  
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

**SUBSIDER** :-----



- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-  
adilnya.-----

-----Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir  
menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan  
dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan  
kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah,  
Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

-----Bahwa Penggugat yang mengajukan surat gugatannya berkedudukan  
sebagai Pegawai Negeri Sipil pada sidang pertama hari Senin tanggal 10  
September 2012 telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian  
Nomor : 848/1240/BKD yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten  
Tojo Una-Una tertanggal 24 Juli 2012 ;-----

-----Bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan  
mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun  
kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator (**M. TOYEB, S.Ag.**),  
ternyata usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;-----

-----Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan  
pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan  
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap  
dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi  
menghadap di persidangan ;-----

-----Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap pada persidangan  
tahap jawab menjawab, maka tidak diperoleh jawaban / keterangan atas gugatan  
Penggugat tersebut ;-----



-----Bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

**I. BUKTI TERTULIS ;**-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/X/1977, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Poso, sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 5 Desember 1978 yang telah dilegalisir dan diberi Meterai cukup **(Bukti P.) ;**-----

**II. BUKTI SAKSI ;**

-----

---

1. **Saksi 1 ;** dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemenakan saksi, sedangkan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir saat pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Desa Sandada pada tahun 1977 ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sandada selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah Tojo Una-Una selama kurang lebih 3 tahun, lalu pindah lagi ke Ampana sampai



- Halaman 6



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri sebagai \_\_\_\_\_ keluarga Penggugat ;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----  
-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan, karena Penggugat sudah bersikeras untuk \_\_\_\_\_ bercerai \_\_\_\_\_ dengan Tergugat ;-----

2. **Saksi 2** ; dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara sepupu saksi, sedangkan dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi yakin Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing sudah \_\_\_\_\_ hidup mandiri ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sandada,



lalu pindah lagi ke Ampana sampai sekarang hingga keduanya  
berpisah \_\_\_\_\_ tempat  
tinggal ;-----

- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak  
rukun lagi sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran, yang  
disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan  
Tergugat sudah menikahi wanita tersebut, saksi mengetahui hal  
tersebut karena diberitahu oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal  
sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan  
rumah \_\_\_\_\_ kediaman  
bersama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri  
sebagai \_\_\_\_\_ keluarga  
Penggugat ;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah menasihati  
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak  
berhasil ;-----  
----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
sudah \_\_\_\_\_ sulit \_\_\_\_\_ untuk  
dirukunkan ;-----

-----Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan  
kedua orang saksi tersebut di atas ;-----





-----Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 28 Oktober 1977 sesuai kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 70/X/1977 tanggal 5 Desember 1978 dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang prosedur



mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator (**M. TOYEB, S. Ag.**) tertanggal 24 September 2012 menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2012 hingga 24 September 2012 telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor : 848/1240/BKD yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 24 Juli 2012, ternyata Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah memperoleh surat Izin cerai dari Pejabat yang berwenang, maka menurut Hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;-

-----Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 September 2012 dan seterusnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2012, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi sampai dengan persidangan yang telah ditentukan untuk itu Tergugat tidak hadir, dengan demikian Tergugat dianggap tidak lagi menggunakan hak jawabnya, dan oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang



sifatnya terus menerus terjadi disebabkan Tergugat sering selingkuh bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain, sedangkan Penggugat tidak rela menerima sikap Tergugat tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dibebani wajib bukti ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifatnya terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P dan bukti 2 (dua) orang saksi dihadapan persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dihadapan persidangan dibawah sumpahnya masing-masing dan telah menjelaskan latar belakang tentang apa yang ia ketahui dari keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah relevan dan telah memenuhi syarat formil maupun



12

materil dari suatu

kesaksian ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan baik dalam tahap jawab menjawab maupun dalam tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak lagi berkehendak untuk membela kepentingannya, maka dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;-----
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2010 disebabkan sering terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus hingga sekarang ini ;-----
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh bahkan kawin lagi dengan perempuan lain ;-----
4. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 hingga saat ini sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya ;-----
5. Bahwa Penggugat merasa sangat sakit hati dan telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan



Tergugat sudah sedemikian tajamnya sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim mengambil alih qaidah fiqh untuk menjadi pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :-----

### درأ المفاسد مقدماً على جلب المصالح

**Artinya :** “Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan yang belum jelas.”

### وإن ائتمت عدم رغبة لزوجها طلق عليه المفاضى طلاقاً

**Artinya :** “ Apabila telah memuncak ketidaksenangan/kebencian istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu (Manhaj Al- Thullab Juz VI, halaman 346).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun secara **”Ex Officio“** Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (Vide : Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;-----

-----Mengingat, dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai



Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **22 Oktober** Tahun 2012 **Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Zulhijah** Tahun **1433 Hijriah**, oleh kami **H. ALIMIN A. SANGGO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **FAUSIAH S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

**KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**H. ALIMIN A. SANGGO, SH.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

Ttd.

**YUSRI, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

Ttd.

**NIRWANA, S.HI.**





**PANITERA PENGANTI,**

Ttd.

**FAUSIAH, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
. Biaya ATK : Rp. 50.000,-  
2. Panggilan : Rp. 600.000,-  
3. Redaksi : Rp. 5.000,-

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

Jumlah : Rp. 691.000,-

**(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) Drs. H. HAKIMUDDIN**